

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28 beserta perubahannya Pasal 28 G Ayat (1) yang isinya menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Akhir-akhir ini intensitas kekerasan terhadap anak semakin meningkat. Adanya berbagai tindak kekerasan menciptakan korban anak dalam jumlah yang cukup banyak. akibat adanya berbagai tindak kekerasan, anak mengalami gangguan perkembangan baik secara fisik maupun secara psikologis. Anak yang menjadi korban perkosaan atau keluarganya, kerap kali tidak tahu apa yang harus dikerjakan atau enggan mengusahakan penyelesaian permasalahan itu, karena kurang/tidak mempunyai pengetahuan, dana, keberanian, dan harapan.

Salah satu hak penting yang harus di dapatkan oleh anak ialah mendapatkan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, dan tindak kekerasan seksual. ¹Hak perlindungan, hak kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, merupakan hak fundamental anak. Hak fundamental tersebut merupakan nilai substantif dalam kebijakan anak dan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.²

Menurut Barda Nawawi Arief, Perlindungan Hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia khususnya Kabupaten Batanghari yaitu tindakan kekerasan seperti penganiayaan, pelecehan, serta tindak kekerasan seksual. Hal ini tentu saja menjadi sulit dikarenakan dapat merusak jiwa mental dari anak tersebut. Dari beberapa tindakan kekerasan yang disebutkan tadi, tindak kekerasan seksual yang paling memberi dampak besar bagi kerusakan jiwa dan mental dari anak tersebut. Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (right of

¹Hafrida, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Proses Penyidikan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 6, Januari 2012, hlm. 52. <https://scholar.google.com/citations?user=xT8MpblAAAAJ&hl=en>

²Sudarti Elly, *Perlindungan Hak Anak Dalam Penyidikan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 1, April 2007, hlm. 55. <https://www.neliti.com/id/journals/jurnal-ilmu-hukum-jambi>

³Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998) hlm.156.

child). Fakta mengenai banayaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaanya.⁴

Bentuk kekerasan seksual anak termasuk meminta anak atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan kesepakatan yang seluas-luasnya terhadap seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental sehingga akan tercipta suatu generasi yang ideal, tapi pada kenyataanya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak diindonesia karena melihat kenyataan pihak P2TP2A masih mengalami hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tersebut, yang membuat kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban, Dalam Pasal 1 Butir 5 “ bahwa lembaga

⁴Nyonya Mas Aryani, , Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Jambi, (*E-Journal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2016), hlm. 19.

perlindungan saksi dan korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain pada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁵

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu kedudukan anak sangatlah penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Anak merupakan amanah dari Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya, setiap anak mempunyai harkat martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut yang meminta”.⁶

Berdasarkan data P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Terhitung mulai tahun 2018,2019 hingga tahun 2020 terjadi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Batanghari seperti yang terlihat tabel berikut ini:⁷

Tabel
Jumlah kasus kekerasan seksual sesama anak di bawah umur

No.	Data Awal	Pemeriksaan	Pelecehan
1.	2018	37 kasus	7 kasus
2.	2019	19 kasus	9 kasus
3.	2020	31 kasus	9 kasus

⁵Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban, Dalam Pasal 1 Butir 5.

⁶Redaksi Sinar Grafika, UU perlindungan anak (UU RI NO. 23 Th 2002), (jakarta, 2005) hlm. 1

⁷*Ibid*

Sumber Data : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Batanghari

Dari data tersebut, kekerasan seksual pada anak paling banyak mendominasi. Sedangkan pelaku, kebanyakan adalah orang-orang terdekat korban seperti orang tua, saudara, keluarga, guru, tetangga, teman maupun orang tidak dikenal.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan perhatian dari seluruh elemen bangsa. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, pemerintah perlu dukungan dari kelembagaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 5 PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Perlindungan terhadap anak, harus dilakukan oleh semua pihak termasuk dalam hal ini adalah P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Yang mengawal dan membantu dalam penyelesaian proses kasus kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten batanghari.

Perlindungan anak dapat diartikan segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak berlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelataran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.⁸ Perlindungan hukum terhadap anak korban

⁸Konvensi. "Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak". Volume II No. 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI). 18, hlm. 3.

kekerasan seksual menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya.⁹

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karna adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Alasan penelitian ingin mengkaji lebih dalam tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kabupaten batanghari adalah sejauh pengetahuan penulis belum adanya tulisan yang membahas kajian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh P2TP2A yang berwenang di kabupaten batanghari. Sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai lembaga yang bersangkutan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu

⁹Gusti Ayu Trimita Sania, Anak Agung Sri Utari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 3, Februari 2020. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/55084>.

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Anak) Kabupaten Batanghari melalui karya tulis yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Batanghari**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Batanghari ?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Batanghari ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Batanghari.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Batanghari.

2. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Secara teoritis yang diperbolehkan dari penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai kajian tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual.

2) Secara Praktis

Secara praktis, menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah itu.¹⁰ Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti. Untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan pengertian terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

¹⁰Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tiiyauan Singkat, h.32.

hukum.¹¹ Karena sifat dan sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹²

2. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³
3. Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.¹⁴
4. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan perserujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.¹⁵

¹¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

¹²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

¹³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1

¹⁴Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm, 9.

¹⁵Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1.

E. Landasan Teoretis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁶ Teori-teori ini mempunyai pengaruh dalam melakukan penelitian ini dan mempunyai pengaruh terhadap isi penelitian, maka penulis menggunakan teori sebagai berikut:

Teori Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁷

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Sajipto Rahardjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini mengandung bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986,11.125.

¹⁷*Ibid*, h.133.

diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁸

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sarana hak.

Fitgerald menjelaskan: “*That the law aims to integrate and coordinate various interest in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other*”¹⁹ (bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak).

Teori Anak korban menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak.
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kekerasan
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.

Oleh karena itu, Merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan tersebut selayaknya dilakukan oleh

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 53.

¹⁹JP. Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence, sweet & Mazwell*, London, 1966, hlm. 53.

pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga.²⁰

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai konsekuensi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari suatu kejahatan. Dalam hal ini penyusun menggunakan teori *Victimologi*, secara etimologi, *Victimologi* berasal dari kata “*victim*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Dalam pengertian terminologi, *victimologi* adalah studi pelajaran tentang korban, penyebab terjadinya korban/timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.²² Termasuk perlindungan dalam bidang kesejahteraan sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

²⁰ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1996

²¹ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm, 9.

²² Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm, 67.

Bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual tertuang dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 18, Pasal 59, Pasal 64 ayat (1), Pasal 69, Pasal 81 dan Pasal 82.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan penalaran dan teori-teori yang logis, berdasarkan dalil-dalil, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa hukum tertentu. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di P2TP2A Kabupaten Batanghari.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan menggambarkan dan menguraikan secara detail fakta-fakta dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Batanghari.

3. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, “yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan

masalah-masalah yang timbul”.²³

4. Populasi dan sampel penelitian

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²⁴, P2TP2A selaku pendamping anak.

b) Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan obyek penelitian.²⁵ Adapun teknik penarikan sampel adalah purposive sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas, jabatan, kewenangan, dan pengalamannya mampu untuk menjawab permasalahan yang penulis ajukan kepadanya.²⁶

Sampel dalam penelitian ini yaitu:

3 (tiga) orang Pendamping Anak P2TP2A Kabupaten Batanghari.

Sedangkan untuk teknik penarikan sampel terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual penulis menggunakan teknik penarikan sampel secara sampling sukarela masing-masing sebanyak 4 orang.

5. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan

²³Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

²⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet.12, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 118.

²⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 43.

²⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 159.

dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang terkait dalam objek penelitian.
 - c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kumpulan sumber data primer dan data sekunder.
6. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara secara langsung pada responden dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan selanjutnya dikembangkan sesuai dengan situasi pada wawancara dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan semula.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan tentang Perlindungan anak terhadap korban kekerasan seksual di Kabupaten Batanghari.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu :

Bab I ini memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode

penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.

Bab II ini akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dikabupaten Bataghari

Bab III ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan di Kabupaten Batanghari dan kendala yang dihadapi dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Batanghari

Bab IV ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.